BUKU AJAR

PENGANTAR HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.
Hasan Basri, S.H., M.H.

Pengantar

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.
Hasan Basri, S.H., M.H.

KBM INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA
adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PENGANTAR HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Copyright @ 2026 By Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M. & Hasan Basri, S.H., M.H.

All right reserved

Penulis
Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.
Hasan Basri, S.H., M.H.
Desain Sampul
Eca Art
Tata Letak
Husnud Diniyah
Editor
Dr. Hamdani, SH., LL.M.
Background isi buku di ambil dari https://www.freepik.com/
Official
Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)
Website
https://penerbitkbm.com
www.penerbitbukumurah.com
Email
naskah@penerbitkbm.com
Distributor
https://penerbitkbm.com/toko-buku/
Youtube
Penerbit KBM Sastrabook
Instagram
@penerbit. kbmindonesia
@penerbitbukujogja
ISBN: 978-634-278-411-2
Cetakan ke-1, Mei 2026
15,5 x 23 cm, vi + 190 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar berjudul **"Pengantar Hukum Laut Internasional"** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bahan ajar dan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, serta praktisi yang ingin memahami dasar-dasar hukum laut internasional secara sistematis dan komprehensif.

Hukum laut internasional merupakan salah satu cabang penting dalam hukum internasional yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut, sumber daya alam, serta hubungan antarnegara di laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pemahaman terhadap hukum laut internasional menjadi sangat strategis, baik dalam konteks kedaulatan, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan laut, maupun diplomasi maritim.

Buku ajar ini disusun dengan pendekatan pedagogis yang menekankan keseimbangan antara teori, norma hukum, dan praktik. Materi disajikan secara bertahap mulai dari konsep dasar hukum laut internasional, pengaturan zona-zona maritim, hak dan kewajiban negara, penyelesaian sengketa, hingga isu-isu kontemporer dan implementasi hukum laut internasional di Indonesia. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan utama dalam perkuliahan hukum laut internasional, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena

itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi pengembangan kualitas buku ini.

Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum laut internasional, serta berkontribusi bagi penguatan wawasan maritim Indonesia.

Penulis

PRAKATA

Buku ajar **"Pengantar Hukum Laut Internasional"** ini disusun sebagai respons atas kebutuhan akan bahan ajar yang sistematis, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan hukum laut internasional serta kepentingan nasional Indonesia. Selama ini, pembahasan hukum laut internasional sering kali tersebar dalam berbagai literatur dengan pendekatan yang sangat teknis, sehingga kurang mudah dipahami oleh mahasiswa pada tahap awal pembelajaran.

Buku ini dirancang untuk digunakan sebagai buku ajar utama pada mata kuliah Hukum Laut Internasional, baik di program studi ilmu hukum maupun program studi lain yang relevan dengan kajian kelautan dan maritim. Penyusunan materi dilakukan dengan memperhatikan capaian pembelajaran, alur logis, serta keterpaduan antara norma hukum internasional dan praktik implementasinya.

Secara sistematika, buku ini terdiri atas sepuluh bab. Bab-bab awal membahas pengertian, sumber, dan prinsip dasar hukum laut internasional. Bab selanjutnya menguraikan rezim zona-zona maritim, hak dan kewajiban negara, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Bab-bab akhir difokuskan pada isu-isu kontemporer hukum laut internasional dan implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penyajian materi dilengkapi dengan rangkuman, peta konsep, dan soal evaluasi untuk mendukung proses pembelajaran.

Penulis berharap buku ini tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, dan kontekstual terhadap dinamika hukum laut internasional. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan lahir sumber daya manusia yang memiliki wawasan maritim kuat dan mampu berkontribusi dalam pengelolaan laut yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara luas dalam dunia akademik dan praktik.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**
Prakata ..... **iii**
Daftar Isi ..... **v**

Bab 01 Pendahuluan Hukum Laut Internasional 1
Bab 02 Sejarah Dan Perkembangan Hukum Laut Internasional 25
Bab 03 Sumber Dan Subjek Hukum Laut Internasional 53
Bab 04 Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Laut Internasional 69
Bab 05 Zona-Zona Maritim Menurut Unclos 1982 97
Bab 06 Negara Pantai Dan Negara Kepulauan Dalam Hukum Laut Internasional 129
Bab 07 Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Hukum Laut Internasional 141
Bab 08 Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Laut Internasional 149
Bab 09 Isu Kontemporer Dalam Hukum Laut Internasional 157
Bab 10 Implementasi Hukum Laut Internasional Di Indonesia 163

Daftar Pustaka **171**

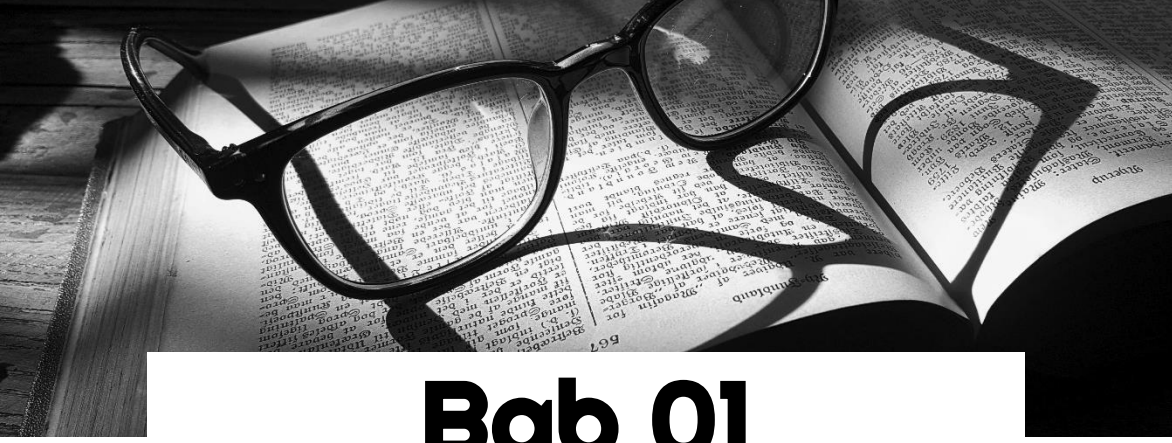

Bab 01

PENDAHULUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mempelajari Bab I, mahasiswa mampu:

1) Memahami konsep dan definisi hukum laut internasional;
2) Menjelaskan ruang lingkup dan karakteristik hukum laut internasional;
3) Menganalisis pentingnya hukum laut internasional bagi negara kepulauan;
4) Menjelaskan keterkaitan hukum laut internasional dengan hukum internasional publik.

B. Pengantar Umum

Laut merupakan salah satu elemen terpenting dalam hubungan internasional. Sejak awal peradaban manusia, laut telah menjadi sarana transportasi, perdagangan, ekspansi kekuasaan, dan sumber kehidupan. Seiring meningkatnya kepentingan negara terhadap laut, diperlukan seperangkat aturan hukum internasional yang mengatur pemanfaatan dan penguasaannya secara adil dan damaPi.

Hukum laut internasional hadir sebagai respon atas kompleksitas kepentingan tersebut. Ia tidak hanya mengatur batas wilayah laut, tetapi juga menetapkan hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara.

C. Pengertian Hukum Laut Internasional

Hukum laut internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur hubungan hukum antarnegara dalam pemanfaatan wilayah laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya.

O'Connell menyatakan bahwa hukum laut internasional adalah keseluruhan kaidah hukum internasional yang mengatur status hukum wilayah laut serta hak dan kewajiban negara-negara di laut.[1]
Sementara Churchill & Lowe mendefinisikannya sebagai aturan hukum internasional yang mengatur penggunaan laut dan pengelolaan kepentingan negara-negara di wilayah maritim.[2]

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum laut internasional memiliki dimensi:

1) Teritorial
2) Fungsional
3) Yuridis
4) Politik dan ekonomi

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum laut internasional memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks. Hukum laut internasional tidak semata-mata mengatur masalah

[1] D.P. O'Connell, *The International Law of the Sea*, Vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 1982), hlm. 1.
[2] R.R. Churchill & A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, 3rd ed. (Manchester: Manchester University Press, 1999), hlm. 1-2.

batas wilayah laut, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, keselamatan pelayaran, serta penyelesaian sengketa antarnegara.[3] Dengan demikian, hukum laut internasional berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin terciptanya ketertiban dan stabilitas di laut.

Berdasarkan pemahaman tersebut, hukum laut internasional memiliki beberapa dimensi utama, yaitu sebagai berikut.

1. Dimensi Teritorial

Dimensi teritorial dalam hukum laut internasional berkaitan dengan pengaturan status hukum berbagai zona maritim, seperti perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan laut lepas. Setiap zona memiliki rezim hukum yang berbeda, yang menentukan sejauh mana negara pantai dapat menjalankan kedaulatan atau hak berdaulatnya.[4]

Melalui pengaturan dimensi teritorial ini, hukum laut internasional memberikan kepastian hukum mengenai batas-batas kewenangan negara di laut serta mencegah terjadinya konflik akibat klaim wilayah yang tumpang tindih.

2. Dimensi Fungsional

Dimensi fungsional berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban negara berdasarkan fungsi atau aktivitas tertentu di laut. Dalam dimensi ini, hukum laut internasional mengatur berbagai kegiatan, antara lain pelayaran internasional, penangkapan ikan,

[3] Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 15.
[4] Malcolm D. Evans, *International Law*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 642.

penelitian ilmiah kelautan, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. [5]

Pengaturan fungsional ini bertujuan untuk menjamin agar setiap negara dapat melaksanakan aktivitasnya di laut secara tertib dan tidak merugikan kepentingan negara lain maupun kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.[6]

3. Dimensi Yuridis

Dimensi yuridis menempatkan hukum laut internasional sebagai sistem norma hukum yang mengikat negara-negara berdasarkan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip umum hukum internasional. UNCLOS 1982[7] merupakan kodifikasi utama dari dimensi yuridis hukum laut internasional.

Dimensi ini menegaskan bahwa ketentuan hukum laut internasional tidak bersifat sukarela semata, melainkan memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional.[8]

4. Dimensi Politik dan Ekonomi

Dimensi politik dan ekonomi menunjukkan bahwa hukum laut internasional tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik dan ekonomi negara-negara. Laut merupakan sumber daya strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional, perdagangan internasional, energi, dan pangan.

---

[5] Natalie Klein, *Maritime Security and the Law of the Sea* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 21.

[6] Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 11.

[7] UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) adalah konvensi hukum laut internasional yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, pada 10 Desember 1982.

[8] Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 432.

Dalam praktiknya, pembentukan dan penerapan hukum laut internasional sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuatan politik global dan kepentingan ekonomi negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, hukum laut internasional juga berfungsi sebagai arena kompromi antara kepentingan nasional dan kepentingan global. [9]

Dengan memahami pengertian dan dimensi hukum laut internasional tersebut, mahasiswa diharapkan dapat melihat hukum laut internasional tidak hanya sebagai kumpulan norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan global yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan pemanfaatan laut di tingkat internasional.

D. Ruang Lingkup Hukum Laut Internasional

Ruang lingkup hukum laut internasional meliputi:

1) Penetapan batas wilayah laut;
2) Pengaturan zona maritim;
3) Hak berdaulat negara pantai;
4) Kebebasan laut lepas;
5) Perlindungan lingkungan laut;
6) Pemanfaatan sumber daya laut;
7) Penyelesaian sengketa maritim.

Perkembangan teknologi eksplorasi laut dalam dan meningkatnya konflik batas maritim menjadikan ruang lingkup hukum laut semakin luas dan kompleks.

Ruang lingkup hukum laut internasional mencakup seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan pengaturan wilayah laut, pemanfaatan sumber daya laut, serta hubungan hukum

[9] James Harrison, *Making the Law of the Sea: A Study in the Development of International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 35.

antarnegara dalam aktivitas kelautan. Sebagai bagian dari hukum internasional publik, hukum laut internasional berfungsi untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam penggunaan laut yang bersifat lintas batas dan melibatkan kepentingan global.[10]

Seiring dengan perkembangan zaman, ruang lingkup hukum laut internasional tidak lagi terbatas pada pengaturan pelayaran dan pembagian wilayah laut, tetapi telah berkembang mencakup isu-isu kompleks seperti perlindungan lingkungan laut, eksploitasi sumber daya laut dalam, keamanan maritim, serta penyelesaian sengketa internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum laut internasional merupakan rezim hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan global.[11]

Secara umum, ruang lingkup hukum laut internasional dapat dijabarkan dalam beberapa aspek utama sebagai berikut.

1. Penetapan Batas Wilayah Laut

Salah satu ruang lingkup utama hukum laut internasional adalah pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut antarnegara. Penetapan batas ini bertujuan untuk menentukan secara jelas sejauh mana kewenangan suatu negara di laut dan mencegah terjadinya sengketa antarnegara.[12]

Penetapan batas wilayah laut meliputi batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Dalam praktik, penetapan batas tersebut sering kali menghadapi tantangan akibat klaim yang saling tumpang tindih, terutama di kawasan dengan konfigurasi

[10] Malcolm D. Evans, *International Law*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 641.

[11] David Freestone, *The 1982 Law of the Sea Convention at 30: Successes, Challenges and New Agendas* (Leiden: Brill Nijhoff, 2019), hlm. 5.

[12] "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Locus Delicti* 3, no. 1 (2022): 50

geografis yang kompleks. Oleh karena itu, hukum laut internasional menyediakan prinsip dan metode delimitasi yang digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa batas maritim.[13]

2. Pengaturan Zona Maritim

Hukum laut internasional mengatur berbagai zona maritim yang memiliki rezim hukum berbeda-beda. Zona-zona tersebut antara lain perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan laut lepas.

Setiap zona maritim memiliki karakteristik hukum yang khas, baik dari segi hak yang dimiliki negara pantai maupun kewajiban yang harus dipenuhi.[14] Pengaturan zona maritim ini menjadi fondasi utama dalam struktur hukum laut internasional dan menentukan pola hubungan hukum antarnegara di laut.

3. Hak Berdaulat Negara Pantai

Ruang lingkup hukum laut internasional juga mencakup pengaturan mengenai hak berdaulat negara pantai atas sumber daya alam di wilayah laut tertentu. Hak berdaulat ini terutama berlaku di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Dalam konteks ini, hukum laut internasional memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam laut. Namun, pelaksanaan hak berdaulat tersebut harus memperhatikan kepentingan negara lain dan prinsip pemanfaatan laut secara berkelanjutan.[15]

---

[13] Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 235.

[14] Melda Kamil Ariadno, "Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Laut Internasional," *Indonesian Journal of International Law* 8, no. 2 (2011): hlm. 230.

[15] Mohd. Taufiqurrahman, J. Hanzen, dan M. A. Ramadhan, "Peran Hukum Internasional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan," *Petita* 6, no. 2 (2025): 125

4. Kebebasan Laut Lepas

Laut lepas merupakan wilayah laut yang tidak berada di bawah kedaulatan atau hak berdaulat negara mana pun. Oleh karena itu, hukum laut internasional mengatur prinsip kebebasan laut lepas yang memungkinkan semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai, untuk memanfaatkan laut lepas.

Kebebasan laut lepas meliputi kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan penelitian ilmiah, serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut.[16] Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama hukum laut internasional dan mencerminkan karakter laut sebagai ruang bersama umat manusia.

5. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut

Perlindungan lingkungan laut merupakan ruang lingkup hukum laut internasional yang semakin penting seiring meningkatnya ancaman pencemaran dan degradasi ekosistem laut. Hukum laut internasional mewajibkan negara-negara untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari berbagai sumber.

Pengaturan ini mencakup pencemaran dari daratan, kegiatan di laut, pembuangan limbah, serta kecelakaan kapal. Selain itu, hukum laut internasional juga mengatur kewajiban negara untuk bekerja sama dalam melindungi lingkungan laut demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.[17]

---

[16] Melda Kamil Ariadno, "Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Laut Internasional," *Indonesian Journal of International Law* 8, no. 2 (2011): hlm. 235.

[17] F. Fidela dkk., "Mendorong Penegakan Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Melestarikan Hewan Laut," *Birokrasi* 2, no. 2 (2024): 315,

6. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut

Ruang lingkup hukum laut internasional juga meliputi pengaturan pemanfaatan sumber daya laut, baik sumber daya hayati maupun non-hayati. Pengelolaan perikanan, eksplorasi minyak dan gas, serta pemanfaatan mineral dasar laut menjadi bagian penting dari rezim hukum laut.

Dalam hal ini, hukum laut internasional menekankan prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut dapat terjaga.

7. Penyelesaian Sengketa Maritim

Penyelesaian sengketa maritim merupakan ruang lingkup penting lainnya dalam hukum laut internasional. Sengketa dapat timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum laut, klaim batas maritim, atau pelanggaran hak dan kewajiban negara di laut.

Hukum laut internasional menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun peradilan internasional. [18] Keberadaan mekanisme ini bertujuan menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik di laut.

8. Perkembangan Baru dalam Ruang Lingkup Hukum Laut Internasional

Perkembangan teknologi eksplorasi laut dalam, peningkatan aktivitas ekonomi maritim, serta meningkatnya konflik batas maritim telah memperluas dan memperdalam ruang lingkup hukum laut internasional. Isu-isu baru seperti penambangan mineral laut dalam, keamanan maritim, perubahan iklim, dan

[18] Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Laut Antar Negara," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): hlm. 140

perlindungan keanekaragaman hayati laut lepas menuntut pengembangan norma hukum yang lebih adaptif. [19]

Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum laut internasional bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan dan tantangan global.

E. Karakteristik Hukum Laut Internasional

Hukum laut internasional memiliki karakteristik:

1) Universal – berlaku bagi seluruh negara;
2) Dinamis – berkembang mengikuti kebutuhan global;
3) Kompromistis – hasil negosiasi multilateral;
4) Fungsional – menyeimbangkan kepentingan negara pantai dan masyarakat internasional;
5) Berbasis Konvensi – terutama UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 menjadi tonggak utama kodifikasi hukum laut modern.

Hukum laut internasional memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari cabang hukum internasional publik lainnya. Karakteristik ini terbentuk dari sifat laut sebagai ruang geografis yang bersifat terbuka, lintas batas, dan menjadi kepentingan bersama umat manusia.[20] Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap laut menuntut keseimbangan antara kepentingan kedaulatan negara dan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.

---

[19] Herianto & M. Guntur, "Tantangan Hukum Laut Internasional dalam Menghadapi Isu Perubahan Iklim," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): hlm. 210

[20] Melda Kamil Ariadno, "Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Laut Internasional," *Indonesian Journal of International Law* 8, no. 2 (2011): hlm. 230

Karakteristik hukum laut internasional juga mencerminkan dinamika politik, ekonomi, teknologi, dan lingkungan global.[21] Dalam konteks ini, hukum laut internasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan kepentingan global di wilayah maritim.

Secara umum, karakteristik hukum laut internasional dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bersifat Universal

Salah satu karakteristik utama hukum laut internasional adalah sifatnya yang universal. Artinya, norma-norma hukum laut internasional berlaku bagi seluruh negara, baik negara pantai, negara kepulauan, maupun negara tidak berpantai. Laut tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh satu negara, sehingga pengaturannya harus bersifat inklusif dan mengikat komunitas internasional secara luas.[22]

Sifat universal ini tercermin dalam pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum laut, seperti kebebasan laut lepas dan kewajiban kerja sama internasional. Bahkan bagi negara yang belum menjadi pihak dalam konvensi tertentu, banyak norma hukum laut internasional tetap berlaku sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.

2. Bersifat Dinamis dan Berkembang

Hukum laut internasional memiliki karakteristik dinamis, yaitu terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan dan tantangan global. Perkembangan teknologi pelayaran, eksplorasi sumber daya laut dalam, serta meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan

---

[21] Dikdik Mohamad Sodik, "Evolusi Hukum Laut Internasional: Menuju Keseimbangan Kepentingan Negara Pantai dan Negara Pemakai," *Indonesian Journal of International Law* 8, no. 2 (2011): hlm. 205

[22] Budislav Vukas, The Law of the Sea: Selected Writings (Martinus Nijhoff Publishers, 2004)

lingkungan laut telah mendorong pembaruan norma hukum laut secara berkelanjutan.

Sejarah perkembangan hukum laut menunjukkan pergeseran dari konsep *mare liberum*[23] menuju pengaturan yang lebih terstruktur dan komprehensif. UNCLOS 1982 merupakan contoh nyata bagaimana hukum laut internasional beradaptasi dengan realitas politik dan ekonomi global, sekaligus membuka ruang bagi perkembangan norma lanjutan melalui perjanjian internasional dan praktik negara.[24]

3. Bersifat Kompromistis

Karakteristik kompromistis merupakan ciri khas hukum laut internasional yang sangat menonjol. Ketentuan-ketentuan hukum laut internasional umumnya merupakan hasil perundingan multilateral yang melibatkan berbagai kepentingan negara dengan latar belakang geografis, ekonomi, dan politik yang berbeda.[25]

Negara maju, negara berkembang, negara pantai, dan negara tidak berpantai memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan. Oleh karena itu, norma hukum laut internasional sering kali merupakan titik temu dari berbagai kepentingan tersebut. Kompromi ini terlihat jelas dalam pengaturan zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, serta rezim laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.

[23] Mare Liberum (Kebebasan Laut) adalah sebuah buku dalam Bahasa Latin tentang hukum internasional yang ditulis oleh ahli hukum dan filusuf Belanda yaitu Hugo Grotius. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1609.
[24] C. Garmendia, dkk., "The BBNJ Agreement: A New Milestone in the International Law of the Sea," (2023): hlm. 155.
[25] Abhishek Carls, "Regulation of Seas," *Global E-Journal of Social Scientific Research* 1, no. 9 (2025): hlm. 2.

4. Bersifat Fungsional

Hukum laut internasional bersifat fungsional, dalam arti dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan negara pantai dengan kepentingan masyarakat internasional. Negara pantai diberikan hak-hak tertentu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut di wilayah yurisdiksinya, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan negara lain.[26]

Pendekatan fungsional ini bertujuan menciptakan pengelolaan laut yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hukum laut internasional tidak semata-mata menekankan aspek kedaulatan, tetapi juga menempatkan laut sebagai sarana kerja sama internasional.

5. Berbasis pada Konvensi Internasional

Karakteristik lain dari hukum laut internasional adalah basis normatifnya yang kuat pada konvensi internasional. Berbagai ketentuan hukum laut dikodifikasikan dalam bentuk perjanjian internasional yang mengikat negara-negara pihak.

Di antara berbagai instrumen hukum tersebut, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) merupakan landasan utama hukum laut modern. Konvensi ini mengatur hampir seluruh aspek hukum laut secara komprehensif, mulai dari zona maritim, hak dan kewajiban negara, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.[27]

---

[26] *Lan Ngoc Nguyen, "Coastal States' Rights and Obligations under the Law of the Sea," dalam The Rights and Obligations of States in Disputed Maritime Areas (Cambridge: Cambridge University Press, 2023): hlm. 25.*

[27] Sam Bateman, "UNCLOS and the Modern Law of the Sea," dalam *The Law of the Sea*, ed. oleh David Freestone (Cambridge University Press, 2017): hlm. 75.

6. UNCLOS 1982 sebagai Tonggak Kodifikasi Hukum Laut Modern

UNCLOS 1982 menandai babak baru dalam perkembangan hukum laut internasional. Konvensi ini sering disebut sebagai "*constitution for the oceans*" karena cakupan pengaturannya yang luas dan sistematis. Melalui UNCLOS 1982, berbagai prinsip hukum laut yang sebelumnya tersebar dalam hukum kebiasaan dan perjanjian terpisah berhasil dikodifikasikan dalam satu instrumen hukum terpadu.[28]

Keberadaan UNCLOS 1982 tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat rezim kerja sama internasional di bidang kelautan. Konvensi ini menjadi rujukan utama bagi negara-negara dalam menyusun kebijakan maritim nasional serta menyelesaikan sengketa hukum laut secara damai.

7. Berorientasi pada Kepentingan Bersama Umat Manusia

Selain karakteristik di atas, hukum laut internasional juga berorientasi pada kepentingan bersama umat manusia (*common interest of mankind*).[29] Prinsip ini tercermin terutama dalam pengaturan mengenai kawasan dasar laut internasional yang dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*).

Orientasi ini menunjukkan bahwa hukum laut internasional tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antarnegara, tetapi

[28] Amanim Jimmy Iwok, "The 1982 Law of the Sea Convention: A Mere Declaration of Customary International Law?" *International Journal of Research* 1, no. 6 (2014): hlm. 718
[29] Erik Franckx, "The International Seabed Authority and the Common Heritage of Mankind: The Need for States to Establish the Outer Limits of their Continental Shelf," *The International Journal of Marine and Coastal Law* 25, no. 4 (2010): hlm. 550.

juga untuk menjaga kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.[30]

F. Hukum Laut Internasional sebagai Bagian dari Hukum Internasional Publik

Hukum laut internasional merupakan *lex specialis*[31] dari hukum internasional publik. Prinsip-prinsip umum seperti kedaulatan negara, persamaan kedaulatan, dan penyelesaian sengketa secara damai tetap berlaku dalam konteks hukum laut.

Namun, hukum laut memiliki kekhususan karena mengatur wilayah yang secara alamiah tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh satu negara.

Hukum laut internasional merupakan salah satu cabang khusus dari hukum internasional publik yang mengatur hubungan hukum antarnegara dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan pengawasan wilayah laut. Dalam struktur hukum internasional, hukum laut internasional dipahami sebagai *lex specialis*, yaitu hukum khusus yang mengatur aspek tertentu dari hubungan internasional, sementara hukum internasional publik berfungsi sebagai *lex generalis*[32].

Sebagai *lex specialis*, hukum laut internasional tidak berdiri sendiri, melainkan tetap tunduk dan berlandaskan pada prinsip-prinsip

[30] Swati Parashar, "International Maritime Law and its Applications for the Twenty-First Century," dalam *Developments in Maritime Law and Policy*, ed. oleh Swati Parashar (Springer Nature, 2021): hlm. 98.

[31] *Lex specialis* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum atau peraturan yang bersifat khusus (spesifik) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) jika keduanya mengatur hal yang sama.

[32] *Lex generalis* adalah asas hukum yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan berlaku luas untuk berbagai kasus atau subjek.

umum hukum internasional publik.[33] Prinsip-prinsip seperti kedaulatan negara, persamaan kedaulatan, larangan penggunaan kekerasan, itikad baik, serta penyelesaian sengketa secara damai tetap berlaku dan menjadi fondasi dalam penerapan hukum laut internasional.

1. Hubungan antara Lex Generalis dan Lex Specialis

Dalam doktrin hukum internasional, hubungan antara hukum internasional publik dan hukum laut internasional dijelaskan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini berarti bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum sepanjang mengatur hal yang sama.[34]

Hukum internasional publik menyediakan kerangka normatif dasar, sedangkan hukum laut internasional memberikan pengaturan yang lebih rinci dan teknis terkait penggunaan laut. Dengan demikian, ketika terjadi permasalahan hukum di wilayah laut, ketentuan hukum laut internasional akan digunakan sebagai rujukan utama, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip umum hukum internasional.

2. Penerapan Prinsip Kedaulatan Negara dalam Konteks Laut

Prinsip kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip fundamental hukum internasional publik yang juga berlaku dalam hukum laut internasional.[35] Namun, penerapan prinsip kedaulatan

[33] Alan J. Kuperman, "The Use of 'Other' Rules of International Law by the Law of the Sea Convention Tribunals," dalam *The Law of the Sea Convention Tribunals* (Routledge, 2023): hlm. 62.
[34] Joost Pauwelyn, "The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?," *American Journal of International Law* 95, no. 3 (2001): hlm. 540.
[35] Kiara Nita White, "Maritime Zones in International Law," dalam *Research Handbook on International Law and the Cities*, ed. oleh Helmut Philipp Aust dan Janne E. Nijman (Edward Elgar Publishing, 2023): hlm. 30.

di wilayah laut memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan wilayah darat.

Di laut, kedaulatan negara tidak bersifat absolut. Negara pantai hanya memiliki kedaulatan penuh di perairan pedalaman dan laut teritorial, sementara di zona maritim lainnya negara hanya memiliki hak berdaulat atau yurisdiksi terbatas. Pengaturan ini mencerminkan kompromi antara kepentingan kedaulatan negara dan kepentingan internasional terhadap kebebasan laut.

3. Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Kepentingan Negara Tidak Berpantai

Prinsip persamaan kedaulatan (*sovereign equality of states*) menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum internasional.[36] Dalam konteks hukum laut internasional, prinsip ini diwujudkan melalui pengakuan hak-hak negara tidak berpantai untuk mengakses laut dan menikmati manfaat dari kebebasan laut lepas.

Hukum laut internasional berupaya memastikan bahwa pengaturan wilayah laut tidak hanya menguntungkan negara pantai, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan negara tidak berpantai dan negara dengan kondisi geografis yang kurang menguntungkan.[37] Hal ini memperkuat dimensi keadilan dalam hukum internasional publik.

4. Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Hukum Laut

Sebagai bagian dari hukum internasional publik, hukum laut internasional menjunjung tinggi prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Sengketa yang timbul akibat klaim batas maritim,

---

[36] Alex Ansong, *The Concept of Sovereign Equality of States in International Law* (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012): hlm. 45.

[37] Md. Fazle Rabbi, "An Analysis of the Rights of Landlocked and Geographically Disadvantaged States in International Law of the Sea," (ResearchGate, 2025): hlm.10

penafsiran ketentuan hukum laut, atau pelanggaran hak dan kewajiban negara harus diselesaikan tanpa penggunaan kekerasan.[38]

Hukum laut internasional menyediakan mekanisme khusus penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase dan peradilan internasional, yang melengkapi mekanisme umum hukum internasional publik. Keberadaan mekanisme ini bertujuan menjaga stabilitas dan ketertiban hukum di wilayah laut.

5. Kekhususan Objek Pengaturan Hukum Laut Internasional

Kekhususan utama hukum laut internasional terletak pada objek pengaturannya, yaitu wilayah laut yang secara alamiah bersifat terbuka, dinamis, dan saling terhubung. Laut tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh satu negara, sehingga pengaturannya menuntut pendekatan hukum yang berbeda dari wilayah daratan.

Karakter alamiah laut sebagai ruang bersama menjadikan hukum laut internasional sangat bergantung pada prinsip kerja sama internasional. Negara-negara dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing demi menjaga keberlanjutan dan keamanan laut.[39]

6. Integrasi Prinsip Umum Hukum Internasional dalam Hukum Laut

Meskipun bersifat khusus, hukum laut internasional tetap mengintegrasikan prinsip-prinsip umum hukum internasional publik dalam penerapannya. Prinsip itikad baik (*good faith*)[40],

[38] Micaela Peters, "Maritime Security and the Law of the Sea," dalam *The Routledge Handbook of Maritime Security*, ed. oleh Rüdiger Wolfrum, dkk. (Routledge, 2022): hlm. 90

[39] Micaela Peters, "Maritime Security and the Law of the Sea," dalam *The Routledge Handbook of Maritime Security*, ed. oleh Rüdiger Wolfrum, dkk. (Routledge, 2022): hlm. 91

[40] Prinsip itikad baik (good faith) adalah asas fundamental hukum kontrak yang menuntut kejujuran, keadilan, dan transparansi antara para pihak.

kewajiban kerja sama internasional, serta penghormatan terhadap hukum kebiasaan internasional menjadi bagian tak terpisahkan dari rezim hukum laut.

Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum laut internasional bukan sekadar seperangkat aturan teknis, melainkan bagian integral dari sistem hukum internasional yang lebih luas.

7. Signifikansi Hukum Laut Internasional dalam Sistem Hukum Internasional

Keberadaan hukum laut internasional sebagai bagian dari hukum internasional publik memiliki signifikansi strategis dalam menjaga ketertiban global. Mengingat sebagian besar permukaan bumi terdiri dari wilayah laut, pengaturan hukum yang jelas dan adil menjadi kebutuhan mutlak bagi stabilitas hubungan internasional.

Dengan demikian, hukum laut internasional berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjembatani kepentingan nasional dan kepentingan global, serta memastikan bahwa laut dimanfaatkan secara damai dan berkelanjutan.

G. Relevansi bagi Negara Kepulauan

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, hukum laut internasional[41]:

1) Menjadi dasar pengakuan wilayah kepulauan;
2) Menjamin keutuhan NKRI;
3) Memberikan hak pengelolaan sumber daya laut;
4) Memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi maritim.

[41] Rizky Tito Winata, "Kekuatan Berbagi Sumber Daya Laut Republik Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum* 24, no. 2 (2017): hlm 215

Pengakuan prinsip *archipelagic state*[42] dalam UNCLOS 1982 merupakan keberhasilan diplomasi hukum Indonesia.

Hukum laut internasional memiliki relevansi yang sangat strategis bagi negara kepulauan. Karakteristik geografis negara kepulauan yang terdiri atas gugusan pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut menuntut pengaturan hukum internasional yang mampu menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, hukum laut internasional tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai instrumen politik dan diplomasi internasional.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, hukum laut internasional memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk dan mempertahankan konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam sistem hukum internasional.[43]

1. Dasar Pengakuan Wilayah Negara Kepulauan

Salah satu relevansi utama hukum laut internasional bagi negara kepulauan adalah sebagai dasar pengakuan wilayah kepulauan secara internasional. Sebelum adanya pengakuan prinsip negara kepulauan, perairan di antara pulau-pulau dipandang sebagai laut bebas yang dapat dilalui oleh kapal asing tanpa batas.[44]

Melalui pengakuan prinsip *archipelagic state*, hukum laut internasional memungkinkan negara kepulauan menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau.

---

[42] Prinsip *archipelagic state* (Negara Kepulauan) adalah konsep hukum internasional, yang diakui dalam UNCLOS 1982, di mana negara kepulauan menarik garis pangkal lurus (*straight baselines*) menghubungkan titik-titik terluar pulau.

[43] Marlon Octovianus Manulang, "Keamanan Maritim dari Perspektif Regulasi dan Penegakan Hukum Internasional di Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 10 (2023): hlm. 6040

[44] Yurika Ishii, "A Critique Against the Concept of Mid-Ocean Archipelago," dalam *International Law of the Sea and Asia-Pacific*, ed. oleh Atsuko Kanehara (Springer Nature, 2021): hlm. 135

Dengan demikian, perairan di dalam garis pangkal tersebut diakui sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan negara.

2. Menjamin Keutuhan Wilayah dan Kedaulatan Negara

Pengakuan hukum terhadap negara kepulauan secara langsung berkontribusi pada terjaminnya keutuhan wilayah negara. Bagi Indonesia, pengakuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa laut tidak memisahkan pulau-pulau, melainkan justru menjadi pemersatu wilayah nasional.

Hukum laut internasional memberikan legitimasi hukum bagi Indonesia untuk mengelola wilayah lautnya secara utuh dan terpadu, sehingga memperkuat konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan wilayah darat dan laut.[45]

3. Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut

Relevansi lain dari hukum laut internasional bagi negara kepulauan adalah pemberian hak pengelolaan sumber daya laut. Melalui pengaturan zona maritim seperti zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara kepulauan memperoleh hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, serta mengelola sumber daya alam laut.

Bagi Indonesia, hak ini memiliki arti strategis mengingat kekayaan sumber daya laut yang melimpah, baik sumber daya hayati seperti perikanan maupun sumber daya non-hayati seperti minyak, gas, dan mineral dasar laut.[46] Hukum laut internasional memberikan

[45] Hasjim Djalal, "Indonesia and the Law of the Sea," *Indonesian Journal of International Law* 9, no. 3 (2012): hlm. 345

[46] Ida Kurnia, "Indonesia's Affiliation with International Fisheries Organization and Its Consequences," dalam *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)* (Atlantis Press, 2020): hlm. 582

landasan hukum yang sah bagi pemanfaatan sumber daya tersebut demi kesejahteraan rakyat.

4. Penguatan Posisi dalam Diplomasi Maritim

Hukum laut internasional juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam diplomasi maritim negara kepulauan. Dengan berlandaskan pada norma dan prinsip hukum laut internasional, negara kepulauan dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya secara sah dan diakui oleh masyarakat internasional.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memanfaatkan hukum laut internasional untuk memperkuat posisinya dalam berbagai forum internasional, baik dalam penyelesaian sengketa maritim, kerja sama regional, maupun perumusan kebijakan kelautan global.

5. Prinsip Negara Kepulauan sebagai Keberhasilan Diplomasi Hukum Indonesia

Pengakuan prinsip negara kepulauan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) merupakan salah satu keberhasilan terbesar diplomasi hukum Indonesia. Konsep ini awalnya diperjuangkan melalui Deklarasi Djuanda 1957, yang kemudian menjadi dasar perjuangan Indonesia di forum internasional.[47]

Keberhasilan tersebut tidak hanya memperkuat posisi Indonesia secara hukum, tetapi juga menjadi kontribusi penting Indonesia bagi perkembangan hukum laut internasional. Prinsip negara kepulauan kini diakui dan diterapkan oleh berbagai negara kepulauan lainnya di dunia.

[47] Michael Leifer, *Malacca, Singapore, and Indonesia* (Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1978): hlm. 100.

6. Relevansi terhadap Keamanan dan Stabilitas Maritim

Bagi negara kepulauan, hukum laut internasional juga berperan dalam menjaga keamanan dan stabilitas maritim. Pengaturan mengenai hak lintas damai dan lintas alur laut kepulauan memungkinkan keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan kepentingan pelayaran internasional.[48]

Melalui pengaturan ini, negara kepulauan dapat menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya tanpa menghambat arus lalu lintas internasional yang sah.

7. Kontribusi terhadap Pembangunan Maritim Berkelanjutan

Hukum laut internasional memberikan kerangka hukum bagi negara kepulauan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan maritim yang berkelanjutan. Perlindungan lingkungan laut, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, serta kerja sama internasional menjadi bagian integral dari agenda pembangunan maritim.

Bagi Indonesia, relevansi ini sejalan dengan visi sebagai negara maritim yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan.

H. Rangkuman

Hukum laut internasional merupakan instrumen penting dalam mengatur kepentingan negara di wilayah laut. Keberadaannya sangat relevan dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan pemanfaatan laut.

[48] Harry Purwanto, "Keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2014): hlm. 10.

I. Evaluasi

1) Jelaskan pengertian hukum laut internasional menurut para ahli.
2) Apa saja ruang lingkup hukum laut internasional?
3) Mengapa hukum laut internasional penting bagi negara kepulauan?

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Monograf

Abdel-Magid, I. M. (2015). *Pollution of marine environment: Causes, hazards, appropriate guidelines and rules for its protection*. ResearchGate. https://doi.org/10.13140/rg.2.1.4641.0723

Abraham, A. (2017). Indonesian maritime law enforcement: Progress and problems. *Indonesian Journal of International Law*, *15*(1), 129–146. https://doi.org/10.17304/IJIL.VOL15.1.716

Abulafia, D. (2011). *The great sea: A human history of the Mediterranean*. Oxford University Press.

Agnihotri, K. K., & Agarwal, S. K. (2010). Legal aspects of marine scientific research in Exclusive Economic Zones: Implications of the Impeccable incident. *Maritime Affairs: Journal of The National Maritime Foundation of India*, *5*(2), 135–150. https://doi.org/10.1080/09733150903441887

Agoes, E. R. (2014). *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*. Bina Cipta.

Agoes, E. R. (2018). Perkembangan Hukum Laut Internasional: Dari Klasik ke Kontemporer. *Indonesian Journal of International Law*, 15(3), 321-340. https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/

Agung, H. I., & Almubaroq, H. Z. (2022). Marine policy in holding and handling marine natural asset as an attempt to recognize Indonesia as the sector's maritime axis. *Journal of Education on Social Science*, *6*(1), 1–11. https://doi.org/10.24036/jess.v6i1.389

Ahmed, A. (2017). International law of the sea: An overlook and case study. *Beijing Law Review*, *8*(1), 21–40. https://doi.org/10.4236/BLR.2017.81003

Ali, M. A. B., Manuputty, A., Ashri, M., & Hendrapati, M. (2018). State authorization to fishery resources in Indonesia: management and conservation effort. *Journal of Law, Policy and Globalization*, *73*, 148–156. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/42498/43766

Althaus, U. (2018). International straits: Peacetime rights and obligations. In Y. Tanaka (Ed.), *The international law of the sea* (pp. 51–66). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72718-9_4

Anand, R. P. (2013). *Origin and Development of the Law of the Sea: History of International Law Revisited*. Martinus Nijhoff Publishers.

Anderson, D. H. (2013). Some aspects of the use of force in maritime law enforcement. In L. del Castillo (Ed.), *The law of the sea: From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea* (pp. 233–243). Brill | Nijhoff. https://doi.org/10.1007/978-90-6704-894-1_18

Ansong, A. (2012). *The concept of sovereign equality of states in international law*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Antmann, M. (2025). Hugo Grotius: Mare liberum. In *Encyclopedia of early modern philosophy and the sciences* (pp. 1–10). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68846-6_399-1

Anwar, C. (1989). *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*. Djambatan.

Ardifka, F., Rahman, F., Pakpahan, R. C. Z., Al Idrus, M. R. A.-F., & Alam, S. S. (2024). Hukum laut di Indonesia. *Mediation: Journal of Law*, *3*(2), 39–43. https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.1997

Ariadno, M. K. (2011). Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Laut Internasional.

Indonesian Journal of International Law, 8(2), 226-242. https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol8/iss2/4/

Artiasha, K. (2023). Riset ilmiah kelautan berdasarkan UNCLOS 1982 dan perkembangannya di Indonesia. *Tirtayasa Journal of International Law*, *2*(2), 129–143. https://doi.org/10.51825/tjil.v2i2.20264

Astjario, P., & Silalahi, I. R. (2016). Tinjauan geologi landas kontinen indonesia di luar 200 mil laut sebelah selatan perairan pulau sumba. *Jurnal Geologi Kelautan*, *11*(2), 67–77. https://doi.org/10.32693/JGK.11.2.2013.232

Atmadja, I. D. G. (2022). Indonesian marine resources law perspective of marine tourism development. *Journal Equity of Law and Governance*, *2*(2), 103–110. https://doi.org/10.55637/elg.2.2.5766.103-110

Baslar, K. (1998). *The concept of the common heritage of mankind in international law*. Martinus Nijhoff Publishers.

Bateman, S. (2017). UNCLOS and the modern law of the sea. In D. Freestone (Ed.), *The Law of the Sea* (pp. 70–80). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781782049111.011

Ben Farah, M. A., Ukwandu, E., Hindy, H., Brosset, D., Bureš, M., Andonovic, I., & Bellekens, X. (2022). Cyber security in the maritime industry: A systematic survey of recent advances and future trends. *Information*, *13*(1), 22. https://doi.org/10.3390/info13010022

Bernhofen, D. M., El-Sahli, Z., & Kneller, R. (2016). The role of the shipping container in global trade. *Journal of International Economics*, *101*, 81–90. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2016.03.007

Borschberg, P. (2011). *Hugo Grotius, the Portuguese and Free Trade in the East Indies*. NUS Press.

Boyle, A. (2007). The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea. *The International*

Journal of Marine and Coastal Law, *22*(3), 369–381. https://doi.org/10.1163/157180807X216255

Boyle, A., & Chinkin, C. (2007). *The making of international law*. Oxford University Press.

Brownlie, I. (2019). *Principles of public international law* (J. Crawford, Ed.; 9th ed.). Oxford University Press.

Butt, S. (2020). The evolution of maritime jurisdictional claims. *Indonesia Law Review*, *10*(2), 145–170. https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n2.645

Buzan, B. (1981). Negotiating Diplomacy: The Case of the Law of the Sea. *World Politics*, 33(3), 323-349.

Carls, A. (2025). Regulation of seas. *Global E-Journal of Social Scientific Research*, *1*(9), 2. https://doi.org/10.64706/e8v66p76

Charney, J. I. (1994). Progress in international maritime boundary delimitation law. American Journal of International Law, 88(2), 227–256.

Chircop, A. (2011). Managing adjacency: Some legal aspects of the relationship between the extended continental shelf and the international seabed area. *Ocean Development and International Law*, *42*(4), 307–316. https://doi.org/10.1080/00908320.2011.619364

Churchill, R. (2012). The persisting problem of non-compliance with the Law of the Sea Convention: Disorder in the oceans. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, *27*(4), 813–820. https://doi.org/10.1163/15718085-12341254

Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1999). *The Law of the Sea* (3rd ed.). Manchester University Press. https://books.google.co.id/books?id=0XG8DAAAQBAJ

Churchill, R. R., Lowe, A. V., & Sander, A. (2022). The law of the sea (4th ed.). Manchester University Press.

Churchill, R., Lowe, V., & Vaughan, A. (2022). *The law of the sea* (4th ed.). Manchester University Press.

Crawford, J. (2019). *Brownlie's principles of public international law* (9th ed.). Oxford University Press.

Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh konvensi hukum laut internasional tahun 1982 terhadap wilayah laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, *6*(2), 343–360. https://doi.org/10.15408/JCH.V6I2.8687

Dixon, M., McCorquodale, R., & Williams, S. (2022). Cases and materials on international law (7th ed.). Oxford University Press.

Djalal, H. (1995). *Indonesia and the Law of the Sea*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Evans, M. D. (2018). *International Law* (5th ed.). Oxford University Press.

Evans, M. D. (Ed.). (2018). International law (5th ed.). Oxford University Press.

Fahmy, W. (2018). *Equitable Principles from the Perspective of International Law of the Sea*. *1*(1), 46. https://doi.org/10.22158/ELP.V1N1P46

Farhan, M. (2025). Implementasi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) dalam pengaturan lalu lintas kapal asing di wilayah perairan Indonesia. *Unes Law Review*, *8*(1), 29–40. https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2447

Fatmawati L., S., Rahman, R. A., & Yusran, N. K. (2023). Rights and duties of foreign ships to Indonesian archipelagic sea lanes passage. *Diponegoro Law Review*, *8*(1), 25–40. https://doi.org/10.14710/dilrev.8.1.2023.25-40

Fidela, F., Roozan, T. J. A., Pramassari, H. R., Al Imtiyaz, R., Caniago, V. A., & Pajrin, R. (2024). Mendorong Penegakan Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Melestarikan Hewan Laut. *Birokrasi*, *2*(2), 311–322. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1195

Freestone, D. (2019). *The 1982 Law of the Sea Convention at 30: Successes, Challenges and New Agendas*. Brill Nijhoff. https://books.google.co.id/books?id=PAnEDwAAQBAJ

Garmendia, C., dkk. (2023). The BBNJ Agreement: A new milestone in the international law of the sea. *Marine Policy*, 155. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105743

Garsia, I. G. J., & Westra, I. K. (2022). Batas laut teritorial terkait hukum internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 554-565. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52024

Ghigo, J.-M. (2023). Marine biodiversity beyond national jurisdiction. In United Nations (Ed.), *World ocean assessment II: Volume II* (pp. 109–119). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24888-7_9

Gomaa, F. (2022). The new territorialisation of the seas. In D. R. Rothwell, A. G. Oude Elferink, K. N. Scott, & T. Stephens (Eds.), *The Routledge handbook of the law of the sea* (pp. 235–258). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003298984-20

Goodman, C. (2017). Rights, obligations, prohibitions: A practical guide to understanding judicial decisions on coastal state jurisdiction over living resources in the Exclusive Economic Zone. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, *33*(3), 558–584. https://doi.org/10.1163/15718085-12323082

Grotius, H. (1916). *The freedom of the seas (Mare Liberum)* (R. V. D. Magoffin, Trans.). Oxford University Press. (Original work published 1609).

Grotius, H. (2004). *The Freedom of the Seas (Mare Liberum)* (R. Magoffin, Trans.). Liberty Fund. (Karya asli diterbitkan 1609).

Gumilar, H. R. (2022). Illegal fishing in Indonesia and the role of international maritime law on illegal fishing action. *Indonesian Journal of Environmental Law*, *1*(1), 29–46. https://doi.org/10.15294/ijel.v1i1.56839

Hammadi, T. J. (2024). Peaceful methods of resolving international disputes. *Zakho Case: A Journal for Creative Social Sciences, Arts and Humanities*, *1*(1), 224–233. https://doi.org/10.70516/zaccsssh.v1i1.42

Hariyanto. (2019). Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Laut Antar Negara. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2). https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1652

Harrison, J. (2011). The United Nations Convention on the Law of the Sea. In *Making the law of the sea: A study in the development of international law* (pp. 26–57). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511974908.002

Hassan, A. H., & Mohamed, F. A. (2023). Maritime zones subject to boundary delimitation under international law. *International Journal For Multidisciplinary Research*, *5*(1), 1–7. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i01.1614

Hastuti, L. D. (2022). Diplomasi maritim sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia: Harapan dan tantangan. *Media Iuris*, *5*(1 Special Issue), 91–106. https://doi.org/10.20473/mi.v5i1specialissue.42235

Herianto, H., & Guntur, M. (2021). Tantangan Hukum Laut Internasional dalam Menghadapi Isu Perubahan Iklim. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2). https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/312

Hikmah, M. (2013). Illegal fishing in Indonesia from the national and the international law perspective. *Indonesian Journal of International Law*, *11*(1), 60–88. https://doi.org/10.17304/IJIL.VOL11.1.267

Himan, M. A. M. (2025). The role of law in international business transactions in the settlement of international disputes. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, *10*(2), 99–111. https://doi.org/10.25170/paradigma.v10i2.7265

Husein, Y., & Aziz, M. F. (2020). The necessity to reform Indonesian legal framework on provisional arrangement to combat IUU

fishing. *Indonesian Journal of International Law*, *18*(1), 125–150. https://doi.org/10.17304/IJIL.VOL18.1.805

Indriati, N. (2019). System of responsibilities in international marine pollution. In *Proceedings of the 3rd International conference on globalization of law and local wisdom (ICGLOW 2019)* (pp. 100–102). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/ICGLOW-19.2019.25

Irawan, M. A. F., Sidqi, M. F., & Nufus, N. Z. (2024). Penyelesaian sengketa internasional secara damai. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(5), 2095–2106. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3413

Ishii, Y. (2021). A critique against the concept of mid-ocean archipelago. In A. Kanehara (Ed.), *International law of the sea and Asia-Pacific* (pp. 133–147). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-33-6954-2_8

Iwok, A. J. (2014). The 1982 law of the sea convention: A mere declaration of customary international law? *International Journal of Research*, *1*(6), 716–724.

Jaya, B. P. M., Sitamala, A., & Danial. (2021). State exclusivity of fisheries resources on Exclusive Economic Zone in efforts to support the fisheries availability as a means of increasing food security for the state. *Advances in Biological Sciences Research*, 213–219. https://doi.org/10.2991/ABSR.K.210304.039

Karapanco, A. (2012). *The International Tribunal for the Law of the Sea: The legal framework and a critical review of its acceptance*. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2555549

Karim, S. (2011). Litigating law of the sea disputes using the UNCLOS dispute settlement system. In D. Freestone (Ed.), *The law of the sea: Convention on the law of the sea* (pp. 260–283). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139062008.016

Kateka, J. L. (2012). Protection and preservation of the marine environment in the area under UNCLOS. In L. del Castillo

(Ed.), *The law of the sea, from Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea* (pp. 919–931). Brill | Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004214828_044

Kawano, M. (2020). Implementation of the rules of the UNCLOS through universal and regional organizations. In A. Proelss (Ed.), *The UN Convention on the Law of the Sea: A living instrument* (pp. 9–35). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42671-2_2

Klabbers, J. (2021). *International law* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Klein, N. (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford University Press.

Koh, T. (2009). Remarks on the legal status of the Exclusive Economic Zone. In D. Freestone, R. Barnes, & D. Ong (Eds.), *The law of the sea: Progress and prospects* (pp. 51–55). Brill Nijhoff. https://doi.org/10.1163/EJ.9789004173590.I-624.26

Koh, T. T. (1982). The Constitution for the Oceans. *United Nations Convention on the Law of the Sea*.

Kumala, M. T., Sunyowati, D., Narwati, E., & Vinata, R. T. (2023). Philosophical basis of the authority of coastal states to manage natural resources in their exclusive economic zone (EEZ). *Transactions on Maritime Science*, *12*(1), 280–288. https://doi.org/10.7225/toms.v12.n01.w05

Kuperman, A. J. (2023). The use of "other" rules of international law by the law of the sea convention tribunals. In *The Law of the Sea Convention Tribunals* (pp. 55–79). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003377214-4

Kurlanda, E. (2011). Exploitation of Sea Resources and the Territorial Application of the Law of the Sea. *Journal of Programming Languages*, *4*(1), 51. https://doi.org/10.5539/JPL.V4N1P51

Kurnia, I. (2014). Pengaturan sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif (zee) indonesia. *Mimbar Hukum*, *26*(2), 205–218. https://doi.org/10.22146/JMH.16040

Kurnia, I. (2020). Indonesia's affiliation with international fisheries organization and its consequences. In *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)* (pp. 581–585). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200515.097

Kusuma, W., Kurnia, A. C., Anwar, M. S., & Sari, R. (2023). Exclusive Economic Zone: contemporary law of the sea fisheries regulations. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *3*(2). https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.71165

Kusumaatmadja, M. (2003). Hukum laut internasional. Alumni.

Kusumaatmadja, M. (2003). *Hukum Laut Internasional*. Bina Cipta.

Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2011). Pengantar hukum laut internasional. Pusat Studi Wawasan Nusantara.

Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening), Judgment, I.C.J. Reports 351 (1992). https://www.icj-cij.org/en/case/75

Lauterpacht, H. (1958). *The development of international law by the International Court*. Stevens & Sons.

Leifer, M. (1978). *Malacca, Singapore, and Indonesia*. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff.

Lestari, M. M. (2021). What is the right, archipelagic sea lanes and passage? (According to UNCLOS 1982 and practice). *Indonesian Journal of International Law*, *18*(2), 209–228. https://doi.org/10.17304/IJIL.VOL18.2.809

Lodge, M. (2018). The International Seabed Authority and the realization of the Common Heritage of Mankind. *International Journal of Marine and Coastal Law*, *33*(3), 445–464. https://doi.org/10.1163/15718085-13330021

Mahan, A. T. (1890). *The influence of sea power upon history, 1660–1783*. Little, Brown & Co.

Manulang, M. O. (2023). Keamanan maritim dari perspektif regulasi dan penegakan hukum internasional di Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, *6*(10), 6036–6042. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-18

Maslo, K. H. (2022). The criminal jurisdiction of a coastal state in territorial seawaters over foreign-flagged ships in the light of international law. *Probacja*, *1*, 83–108. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8038

Mataix Ferrándiz, E. (2023). Ruling the catastrophic sea: Roman law and the gains of a utopic Mediterranean. In *Ruling the catastrophic sea: Maritime law and risk in the Roman world* (pp. 101–120). Liverpool University Press. https://doi.org/10.3828/liverpool/9781802077605.003.0006

Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. PT Alumni.

Mbiah, E. K. (2020). Coastal, flag and port state jurisdictions: Powers and other considerations under UNCLOS. In J.-U. Schröder-Hinrichs, E. G. Tovar, & M. Q. Mejia Jr. (Eds.), *The world of the maritime industry* (pp. 495–523). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31749-2_23

Mik, C. (2018). Custom in the Present International Law of the Sea. *Wroclaw Review of Law, Administration and Economics*, *8*(2), 127–171. https://doi.org/10.1515/WRLAE-2018-0039

Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Tanggung jawab hukum pengelola pelabuhan terhadap keselamatan penumpang dalam angkutan penyeberangan. *Mahkamah: Jurnal Hukum dan Hukum Ekonomi*, *2*(3), 194–208. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.845

Muhammad, N. (2019). Resolution of maritime disputes: Ad-hoc vs institutional mechanisms. In *Proceedings of the 2nd International conference on applied business and management lifestyle (ICABML*

2019) (pp. 189–192). Skyline University College. https://doi.org/10.30585/ICABML-CP.V2I1.281

Nandan, Satya N. (2009). An Introduction To The Regime Of Passage Through Straits Used For International Navigation And Through Archipelagic Waters (pp. 57–64). Brill Nijhoff. https://doi.org/10.1163/EJ.9789004173590.I-624.27

Nguyen, L. N. (2023). Coastal states' rights and obligations under the law of the sea. In *The Rights and Obligations of States in Disputed Maritime Areas* (pp. 15–65). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108980296.004

Nijman, J. E., & van Nifterik, G. (2009). "Mare liberum" revisited (1609-2009). *Grotiana*, *30*(1), 3–19. https://doi.org/10.1163/016738309X12537002674169

Ningrum, S. P., Brahmana, R., Khodijah, S. N., & Antoni, H. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Internasional Atas Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Laut ZEE Indonesia Oleh Kapal Asing. *Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2561

North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark), Judgment, I.C.J. Reports 3 (1969). https://www.icj-cij.org/en/case/51

O'Connell, D. P. (1982). *The International Law of the Sea* (Vol. 1). Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/the-international-law-of-the-sea-9780198253464

Osgood, R. E. (1976). Military Implications of the New Law of the Sea. *Ocean Development & International Law*, 3(4), 325-336. https://doi.org/10.1080/00908327609522612

Oxman, B. H. (2006). The territorial temptation: A siren song at sea. American Journal of International Law, 100(4), 830–851.

Oxman, B. H. (2019). The law of the sea. Brill Nijhoff.

Parashar, S. (2021). International maritime law and its applications for the twenty-first century. In S. Parashar (Ed.), *Developments*

in maritime law and policy (pp. 95–114). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55012-7_8

Pauwelyn, J. (2001). The role of public international law in the WTO: How far can we go?. *American Journal of International Law*, *95*(3), 535–578.

Pedrozo, R. (2010). Preserving navigational rights and freedoms: The right to conduct military activities in China's Exclusive Economic Zone. *Chinese Journal of International Law*, *9*(1), 9–29. https://doi.org/10.1093/CHINESEJIL/JMQ007

Penyelesaian sengketa batas wilayah negara menurut perspektif hukum internasional. (2022). Jurnal Locus Delicti, 3(1), 43–70. https://doi.org/10.23887/jld.v3i1.1298

Peters, M. (2022). Maritime security and the law of the sea. In R. Wolfrum, T. Stephens, & M. Evans (Eds.), *The Routledge handbook of maritime security* (pp. 86–95). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003001324-9

Pharand, D. (2022). The contiguous zone. In *The continental shelf and the exclusive economic zone: DOI and the United Nations convention on the law of the sea*. Manchester University Press. https://doi.org/10.7765/9781526159038.00015

Pramono, A., & Adriano, A. (2023). Revise of the Law Exclusive Economic Zone in Indonesia: An Urgent Necessity. *Hang Tuah Law Journal*. https://doi.org/10.30649/htlj.v7i2.139

Pramono, B., dkk. (2021). Pengaruh kekuatan maritim terhadap stabilitas politik dan pertahanan nasional. *Jurnal Strategi Pertahanan*, *7*(2), 35–50.

Prescott, J. R. V., & Schofield, C. H. (2005). The maritime political boundaries of the world. Martinus Nijhoff.

Purwanti, E & Anhari, R. (2025). Baselines Issues In Determining The Delimitation Of Indonesia's Maritime Boundaries With Neighboring States. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik)*, *24*(1), 4403–4415. https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6493

Purwanto, H. (2014). Keberadaan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, *26*(1), 1–15.

Puspitawati, D. (2017). *Hukum Laut: Wilayah Perairan Indonesia*. UB Press.

putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus *Corfu Channel (United Kingdom v. Albania)*, Judgment, I.C.J. Reports 1949, hlm. 4

Rabbi, M. F. (2025). *An analysis of the rights of landlocked and geographically disadvantaged states in international law of the sea*. ResearchGate. https://doi.org/10.13140/rg.2.2.36628.62085

Rahmawati, W. A. (2023). Yuridiksi dan implementasi kewenangan Mahkamah Internasional dalam sengketa laut Indonesia. *Lex Prudentium: Jurnal Hukum dan Keadilan*, *1*(2), 72–82. https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.8

Rajan, S. (2018). The legal continental shelf: Geosciences at sea with UNCLOS. *Journal of The Geological Society of India*, *92*(2), 131–133. https://doi.org/10.1007/S12594-018-0970-2

Ramasari, RD, Aprinisa, A., & Ainita, O. (2020). *Hak kedaulatan, kewajiban yurisdiksi dan hak-hak lainnya di zona ekonomi eksklusif*. *2* (02), 11–19. https://doi.org/10.36448/PLR.V2I02.31

ranckx, E. (2010). The International Seabed Authority and the common heritage of mankind: The need for states to establish the outer limits of their continental shelf. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, *25*(4), 543–567. https://doi.org/10.1163/157180810X525377

Rao, P. C., & Gautier, P. (2018). *The International Tribunal for the Law of the Sea*. Edward Elgar Publishing.

Reynolds, D. G. (2010). *International law for deep-sea mineral resources*. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2515170

Rothwell, D. R. (2014). The Arctic in international law: Time for a new regime? International Journal of Marine and Coastal Law, 29(2), 345–371.

Rothwell, D. R. (2020). The international law of the sea in an era of global change. *Ocean Development & International Law*, *51*(3), 255–278. https://doi.org/10.1080/00908320.2020.1784157

Rothwell, D. R., & Stephens, T. (2016). *The international law of the sea* (2nd ed.). Hart Publishing.

Rothwell, D. R., & Stephens, T. (2016). The international law of the sea (2nd ed.). Hart Publishing.

Saluti, A. (2022). The acquis judiciaire, a tool for harmonization in a decentralized system of litigation? In M. Wind (Ed.), *International courts and domestic politics* (pp. 128–161). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009118002.007

Schermaier, M. J. (2009). Res communes omnium: The history of an idea from Greek philosophy to Grotian jurisprudence. *Grotiana*, *30*(1), 20–48. https://doi.org/10.1163/016738309X12537002674204

Selden, J. (1635/2004). *Of the Dominion, or, Ownership of the Sea (Mare Clausum)*. (M. Nedham, Trans.). Liberty Fund.

Shahabuddeen, M. (1996). *Precedent in the World Court: The authority of anticipatory direction*. Cambridge University Press.

Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge University Press.

Shaw, M. N. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge University Press.

Siekiera, J. (2023). Development of the law of the sea historical outline and contemporary attempts to respond to climate change. *Kwartalnik Prawa Międzynarodowego*, *2*(2), 37–55. https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.6678

Simanjuntak, M. (2024). Penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dengan negara-negara tetangga ditinjau dari Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). *Hukum Volkgeist*, *34*(2), 176–196. https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.341

Sodik, D. M. (2011). Evolusi Hukum Laut Internasional: Menuju Keseimbangan Kepentingan Negara Pantai dan Negara Pemakai. *Indonesian Journal of International Law*, 8(2), 200–225. https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol8/iss2/2/

Somomoeljono, S., & Hardy, J. H. (2023). Arbitration in the South China Sea: Legal and geopolitical ramifications. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, *24*. https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.958

Suherman, A. M., Yuliantiningsih, A., Indriati, N., Wismaningsih., & Rusli, H. (2020). Indonesian ocean policy: Paradigm shift in strengthening ocean governance. *Journal of East Asia and International Law*, *13*(2), 359–378. https://doi.org/10.14330/JEAIL.2020.13.2.06

Sumarlan, S., Sudibjo, & Dohamid, A. G. (2021). Indonesia defence diplomacy strategy in resolving china claims to Indonesia exclusive economic zone in north natuna sea. *The Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, *27*(2), 265–272. https://doi.org/10.47750/CIBG.2021.27.02.033

Sutrisno, D. (2013). Sustainable fisheries management: A spatial policy assessment for archipelagic state. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, *4*(2), 175–180. https://www.questia.com/library/journal/1P3-3112196271/sustainable-fisheries-management-a-spatial-policy

Swastiwi, A. W., & Putri, O. S. (2023). Efesiensi UNCLOS 1982 dalam penegakan hukum illegal fishing: Studi kasus kapal negara Vietnam di Laut Natuna Utara. *Journal of Academia*, *2*(1), 54–60. https://doi.org/10.69853/ja.v2i1.16

Tanaka, Y. (2012). Marine spaces under national jurisdiction I: Territorial sovereignty. In *The international law of the sea* (pp. 76–119). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511844478.005

Tanaka, Y. (2012). Reflections on maritime delimitation in international law. International and Comparative Law Quarterly, 61(2), 357–386.

Tanaka, Y. (2019). *The International Law of the Sea* (3rd ed.). Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/highereducation/books/international-law-of-the-sea/7E6E77A65B9698716386C8EDD659B8B6

Tanaka, Y. (2019). The international law of the sea (3rd ed.). Cambridge University Press.

Tanaka, Y. (2023). *The international law of the sea* (4th ed.). Cambridge University Press.

Taufiqurrahman, Mohd., Hanzen, J., & Ramadhan, M. A. (2025). Peran hukum internasional dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. *Petita*, *6*(2), 120–135. https://doi.org/10.33373/pta.v6i2.7528

Treves, T. (2000). The International Tribunal for the Law of the Sea: What role in the system of dispute settlement established by the Law of the Sea Convention? *Ocean & Coastal Management*, *43*(8–9), 803–825. https://doi.org/10.1016/S0964-5691(00)00061-4

Treves, T. (2015). Coastal states' rights in the maritime areas under UNCLOS. *Revista de Direito Internacional*, *12*(1), 39–48. https://doi.org/10.5102/RDI.V12I1.3487

United Nations. (1960). *Official Records of the Second United Nations Conference on the Law of the Sea: Summary Records of Plenary Meetings and of Meetings of the Committee of the Whole*. United Nations Publication. https://legal.un.org/diplomaticconferences/1960_los/

United Nations. (1995). *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*. UN Treaty Series, vol. 2167, p. 3.

Van Bynkershoek, C. (1923). *De Dominio Maris Dissertatio* (R. Magoffin, Trans.). Oxford University Press. (Karya asli diterbitkan 1702).

Vinata, R. T. (2017). Power of sharing sumber daya kelautan Republik Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum*, *24*(2), 213–223. https://doi.org/10.22219/JIHL.V24I2.4272

Vukas, B. (1986). The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations and the Law of the Sea. *Hague Yearbook of International Law*, 1-21.

Vukas, B. (2004). *The Law of the Sea: Selected Writings*. Martinus Nijhoff Publishers.

Wattimena, J. A. Y. (2017). Urgency of boundary maritime management: Strategies to prevent conflicts. *Indonesian Journal of International Law*, *15*(1), 1–25. https://doi.org/10.17304/IJIL.VOL15.1.740

Weidemann, L. (2014). International governance of the arctic marine environment. In *International governance of the arctic marine environment* (pp. 43–195). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04471-2_3

White, K. (2023). Maritime zones in international law. In H. P. Aust & J. E. Nijman (Eds.), *Research handbook on international law and the cities* (pp. 24–46). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781839107696.00014

Winarwati, I. (2017). Optimization of Exclusive Economic Zone to maintain and protect marine natural resources for the welfare of the people of Indonesia. *Journal of Business and Economics Review*, *2*(3), 45–50. https://doi.org/10.35609/JBER.2017.2.3(7)

Winata, R. T. (2017). Kekuatan berbagi sumber daya laut Republik Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum*, *24*(2), 213–223. https://doi.org/10.22219/JIHL.V24I2.4272

Wp, Y., Feriyanti, N., & Susilawati, S. (2023). Urgensi pengaturan aktivitas militer asing di ZEE Indonesia guna menjaga

kepentingan nasional. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *6*(12), 10185–10191. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3399

Young, M. (2016). Then and now: Reappraising freedom of the seas in modern law of the sea. *Ocean Development and International Law*, *47*(2), 165–185. https://doi.org/10.1080/00908320.2016.1159088

Yunita, A. (2018). Peran putusan pengadilan internasional dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 terkait delimitasi maritim. *Jurnal Hukum Internasional*, *15*(2), 45–48.

Zani R, M. A. I. (2020). Juridical review of maritime boundary between Australia-Timor Leste and Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *10*(1), 85–104. https://doi.org/10.26408/114.05

B. Konvensi dan Instrumen Internasional

United Nations. (1945). Charter of the United Nations.

United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.

United Nations. (1994). Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

United Nations. (1995). Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks.

C. Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Indonesia. (1985). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang *Perairan Indonesia*.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang *Kelautan*.

Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.*

D. Putusan Pengadilan Internasional (Pilihan)

International Court of Justice. (1969). *North Sea Continental Shelf cases (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands)*.

International Court of Justice. (2009). *Maritime delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)*.

Permanent Court of Arbitration. (2016). *South China Sea arbitration (Philippines v. China)*.

E. Dokumen dan Laporan Resmi

International Maritime Organization. (2018). *International shipping and climate change*.

United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. (2020). *The law of the sea: A selective bibliography*.

PENGANTAR HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Hukum laut internasional merupakan salah satu cabang penting dalam hukum internasional yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut, sumber daya alam, serta hubungan antarnegara di laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pemahaman terhadap hukum laut internasional menjadi sangat strategis, baik dalam konteks kedaulatan, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan laut, maupun diplomasi maritim.

Buku ajar ini disusun dengan pendekatan pedagogis yang menekankan keseimbangan antara teori, norma hukum, dan praktik. Materi disajikan secara bertahap mulai dari konsep dasar hukum laut internasional, pengaturan zona-zona maritim, hak dan kewajiban negara, penyelesaian sengketa, hingga isu-isu kontemporer dan implementasi hukum laut internasional di Indonesia. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan utama dalam perkuliahan hukum laut internasional, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi.

KBM INDONESIA
www.penerbitkbm.com

PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-411-2
9 786342 784112